

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 151 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI  
KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL,  
ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT  
DAN KONSULTASI MANAJEMEN  
BIDANG AUDIT TEKNOLOGI  
INFORMASI

I. **KODE UNIT : M.70ATI00.012.2**

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.
- 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Independen dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi;
- 4.2 Objektif dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi;
- 4.3 Teliti dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi;
- 4.4 Asertif dalam menyupervisi kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi.

II. **KODE UNIT : M.70ATI00.017.2**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	1.1 <b>Rekomendasi Audit Teknologi Informasi</b> ditetapkan berdasarkan laporan Audit Teknologi Informasi. 1.2 <b>Bentuk tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi</b> ditentukan berdasarkan laporan auditan.
2. Menjabarkan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	2.1 <b>Pelaksana tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi</b> ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.2 <b>Waktu tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi</b> ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi. 2.3 <b>Bukti tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi</b> ditentukan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Audit Teknologi Informasi.



III. **KODE UNIT : M.70ATI00.018.2**

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi.
- 1.2 Pelaksanaan asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan/atau pada tempat yang disimulasikan.
- 1.3 Asesi/peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio dan wawancara, serta metode lain yang relevan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

